



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Cjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxxxx**, NIK. 3203154411000009, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 09 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Herryansyah, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Erwin Herryansyah, S.H., berkantor di Jalan Lingkar Selatan No. 09 Hegarmanah, Karangtengah - Cianjur, domisili elektronik erwinherryansyah24@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 54/81/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 05 Januari 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**xxxxx**, NIK. 3203190107960443, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 04 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

**Tergugat;**

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 08 Januari 2024, surat panggilan gagal antar;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui alamat pasti Tergugat sekarang, karena itu Penggugat secara lisan mohon agar dikabulkan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ruang lingkup gugatan pada azasnya adalah ditentukan oleh pihak yang mengajukan gugatan, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa, maka sesuai

*Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 271 Rv. permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah diterima, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut, dan sesuai dengan Pasal 272 angka (2) Rv. pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriah, oleh **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.** dan **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Rifany, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Cjr



**H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.**

**Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Rifany, S.H.**

Perincian biaya :

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. Proses    | : Rp75.000,00        |
| 2. Panggilan | : Rp20.000,00        |
| 3. PNBP      | : Rp70.000,00        |
| 4. Redaksi   | : Rp10.000,00        |
| 5. Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah       | : Rp185.000,00       |

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Cjr